

KEPUTUSAN NOMOR : 0021/HK.01.01/K.SU-13/09/2024

PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan pemilihan serentak tahun 2020, terdapat potensi kerawanan pada konten-konten di media sosial yang mengandung unsur SARA, RAS dan Golongan
  - Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan pada media sosial maka dibentuk Tim Fasilitasi pengawasan yang bertugas untuk melakukan pencegahan, pengawasan pada setiap konten yang berhubungan dengan pelaksanaan tahapan pemilihan tahun 2024
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Perpres No. 68 Tahun 2018, Perbawaslu nomor 1 Tahun 2021, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024,
  - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pada surat keputusan ini yaitu personil yang ditugaskan berkewajiban untuk Melaksanakan tugas Pengawasan pada media sosial selama tahapan kampanye.